

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Berbicara tentang perkawinan ada suatu hal yang berkaitan denganya yang sudah ada sejakdulu yaitu poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satunya mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.³ Pandangan islam dalam poligami sebagai suatu yang diperbolehkan, dengan adanya syarat yang harus dipenuhi . Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt, Q.S. an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan

¹ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Semarang : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 6

² *Ibid*, hlm.8

³ *Ibid*, hlm. 351

mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”⁴

Pada ayat diatas berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal 4 dan ketentuan syarat harus berlaku adil. Artinya jangan ada anggapan Al-Quran memerintahkan poligami, tetapi justru memberikan solusi jalan keluar apabila ada keadaan terpaksa seseorang harus memilih perzinahan atau poligami, atau membiarkan wanita sengsara tak bisa menikah dan menjadi istri kedua.⁵

Poligami tidak selalu diperbolehkan oleh Islam maupun aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan dan sebab yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat – syarat tertentu yaitu :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: Asy-Syifa, 1998), hlm. 61

⁵ Miftah Faridl, *150 masalah nikah & keluarga* (jakarta: Gema Insani Pres, 1999), hlm.131

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kedua istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Ketika kita berbicara tentang kekhawatiran melanggar norma agama sebagai salah satu langkah atau alasan untuk membolehkan poligami, karena di dalam Al-Quran ternyata tidak ada yang menerangkan kebolehan melakukan poligami dengan alasan khawatir terjadi perzinahan atau perselingkuhan.

Dalam hal poligami, hakim menerima, memutus dan memberikan izin poligami walaupun pada permohonan tersebut dengan alasan khawatir melanggar syariat agama dan pastinya para majelis hakim mempunyai pertimbangan dan melatar belakangi putusan itu dikabulkan di karnakan alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta KHI dan bukan alasan yang logis untuk dijadikan bukti dalam permohonan izin poligami.

Penulis menemukan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang izin poligami yang menggunakan alasan kekhawatiran berbuat yang dilarang norma agama untuk berpoligami adalah:

1. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb yang mana pada duduk perkaranya mengatakan termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri secara maksimal terhadap pemohon karena pemohon yang sering bepergian keluar daerah untuk pengajian dan termohon tidak mampu ikut serta mendampingi pemohon serta pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan selama pemohon dan calon istri kedua pemohon Karena antara pemohon dan calon istri kedua pemohon adalah mantan istri teman pemohon oleh karenanya pemohon

⁶ Mardani, *Hukum keluarga islam di indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96-99

sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

2. putusan izin poligami yang lain Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA.Bjb dalam duduk perkaranya pemohon mengajukan alasan Pemohon khawatir bila ada fitnah yang tidak diinginkan karena antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah teman. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.
3. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.BJb Pemohon khawatir bila ada fitnah dan timbul hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon karena Pemohon adalah juga pelatih renang dan calon istri kedua Pemohon adalah atlet yang dilatih oleh Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dapat kita lihat dari beberapa putusan di atas yang mana alasan kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama tersebut dijadikan alasan pemohon untuk Poligami, dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah disebutkan dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan beberapa pertimbangan Hukum yang mendukung putusan itu di kabulkan, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus, tentu ada pertimbangan dan dasar hukum yang hakim gunakan serta mengapa alasan kekhawatiran bisa digunakan untuk alasan poligami.

Memandang bahwa perkara izin Poligami di Pengadilan Agama adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam sebuah Skripsi yang berjudul, **“KEKHAWATIRAN BERBUAT YANG DILARANG OLEH NORMA AGAMA SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang "Duduk perkara kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama" dijadikan alasan poligami?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Bjb, dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar bisa menjawab masalah-masalah yang dipaparkan di rumusan masalah, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang sehingga "Duduk perkara kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama" dijadikan alasan poligami.
2. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Bjb, dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb Pengadilan Agama Banjarbaru.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dengan tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan manfaat dan berguna, antara lain manfaat tersebut adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Memperluas wawasan, menambah khasanah dan keilmuan mengenai permasalahan Poligami.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemahaman studi hukum bagi mahasiswa.
2. Secara praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin menyelesaikan masalah yang sama.
 - b. Bisa dijadikan bahan bacaan referensi dan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin lebih dalam meneliti masalah yang terkait.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan batasan dalam penulisan penelitian ini :

1. Norma agama, adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud dengan dilarang oleh norma agama adalah zina ataupun perselingkuhan.
2. Analisis, adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga memperoleh pemahaman dan pengertian yang tepat.⁸ Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis putusan

⁷ Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, Vol. 4 No.2, hlm. 115

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), hlm. 58.

Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, dan Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Bjb, Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb.

3. Putusan, adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penguat dan tergugat.⁹ Putusan yang dimaksud disini adalah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Nomor 223/Pdt.G/2015/Pa.Bjb, dan Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap peneliti ilmiah yang membahas tentang Poligami. Penulis menemukan beberapa diantaranya berbentuk skripsi. Adapun penelitian yang membahas Poligami diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 di tinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) yang ditulis oleh M. Nurun Nehru Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengungkap tentang Pengadilan agama akan memberi izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi tidaknya syarat-syarat poligami baik secara hukum Islam maupun undang-undang di Pengadilan Agama Malang dari tahun 2010 – 2014.¹⁰

⁹ Erfaniah Zuhriah, *Pengadilan Agama Indonesia: Sejarah pemikiran dan realita* (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm.266

¹⁰ M. Nurun Nehru, “*Analisis Dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010-2014 di tinjau dari undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2018)

2. Skripsi yang berjudul “Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/Pa.Yk)” ditulis oleh Rosidah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang izin poligami yang mana alasan yang diajukan pemohon yaitu melaksanakan aturan agama, dan penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hakim di pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)” ditulis oleh Rizqia Zakiah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Skripsi ini membahas tentang Izin poligami yang mana alasan yang diajukan yaitu khawatir melanggar syariat agama.¹² Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis teliti, akan tetapi dalam penelitian ini berfokus ke analisis yuridis dan hukum islam, sedangkan yang diteliti oleh penulis berfokus pada latar belakang sehingga "Posita kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama" dijadikan alasan poligami. Disamping itu penelitian ini lebih mengarah dalam mengulas alasan poligami dalam hukum Perkawinan di Indonesia, sedangkan Penulis meneliti tidak dimuatnya alasan poligami dalam putusan hakim.
4. Skripsi yang berjudul “Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)” ditulis oleh Muhammad Abdul Azis Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo pembahasan yang diteliti iyalah suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak

¹¹ Rosidah, “*Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/Pa.Yk)*”, Skripsi (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2019)

¹² Rizqia Zakiah, “*Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2014)

memenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, hakim memberikan izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil tujuh bulan.¹³

5. Skripsi yang berjudul “Trauma Istri Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Perkara Nomor : 476/pdt.G/2008/PA. Cikarang)” ditulis oleh Paramita Sekar Putri Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah Jakarta. Dalam penelitian ini Penulis meneliti tentang Alasan Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan istri yang mengalami trauma setelah melahirkan anak yang ketiga sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban istri dan juga peneliti disini meneliti dampak istri yang dipoligami dan apakah trauma itu termasuk sakit dan menjadi alasan yang dibolehkannya poligami.¹⁴

Walaupun penelitian ini sama dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai poligami, akan tetapi memiliki tujuan dan fokus pembahasan yang berbeda dengan yang ingin penulis lakukan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dari 3 putusan pengadilan agama banjarbaru sehingga mengabulkan perkara tersebut dan latar belakang sehingga "duduk perkara kekhawatiran berbuat yang dilarang oleh norma agama" dijadikan alasan poligami.

¹³ Muhammad Abdul Azis, “Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/Pdt.G/2011/Pa.Ktb)”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016)

¹⁴ Paramita Sekar Putri, “Trauma Istri Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Perkara Nomor : 476/pdt.G/2008/PA. Cikarang)”, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah, 2010)

G. Kerangka Teori (Poligami dan Pertimbangan Hukum Hakim)

1. Poligami

a. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polygamia* (*poly* dan *gamia*) akar kata dari *Polus* yang berarti Banyak dan *gamos* berarti kawin, jadi secara harfiah arti poligami adalah suatu perkawinan yang banyak.¹⁵

Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zâwjâh* (berbilangan pasangan). Rahmat Hakim menjelaskan bahwa dalam syariat islam, “lebih disukai laki-laki yang hanya mempunyai seorang istri saja, bahkan kalau memungkinkan dipertahankan sampai akhir hayat.”¹⁶ Karena menurutnya dalam islam yang diajarkan harus menciptakan suasana sakinah, mawadah, warahmah.

Menurut Syayid Sabiq, poligami adalah ajaran islam yang sesuai dengan fitrah laki-laki yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibanding dengan perempuan, secara genetik seorang laki-laki dapat memberi benih kepada setiap perempuan karen kodrat perempuan hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan, sedangkan jika seorang perempuan mempunyai banyak suami/laki-laki dari segi genetik akan sulit mencari siapa yang membuahi perempuan hamil tersebut. Dengan demikian syariat islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat laki-laki, namun untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, Allah swt.

¹⁵ Bahrudin Ahmad d & Fauzi Muhammad, *Nikah Siri dan Poligami dalam perspektif perundang-Undangan di indonesia* (Jakarta Selatan: Referensi, 2013). hlm. 88

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm.

mewajibkan kaum laki-laki yang melakukan poligami untuk berlaku adil, terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir maupun batin.¹⁷

b. Poligami dalam Hukum Islam

1) Dasar Hukum Poligami dalam Hukum islam

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogomi dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita, poligami sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks atau sebab-sebab lainnya yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke perzinahan atau hal-hal yang dilarang agama, oleh sebab itu tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat dan yang dilarang agama, dengan jalan yang halal yaitu poligami.¹⁸

Dasar yang membolehkan poligami adalah firman Allah swt. Q.S.

An-Nisa/4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.¹⁹

Sayyid Qutub dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 153

¹⁸ Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Semarang : PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 358

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 61.

وهذه الرخصة في التعدد، مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل، والاكتفاء
بواحدة في²⁰

“Dan ada kemudahan dalam berpoligami, dengan adanya kemudahan ini jika takut ketidakmampuan untuk melakukan keadilan, dan kecukupan dengan satu dalam hal ini”.

Poligami ialah perbuatan *rukhsah*, karena itulah poligami harus dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak atau bahkan darurat.

Ayat diatas adalah bukti bahwa boleh laki-laki menikahi wanita yang iya senangi, menurut Ali al-Sayis di jelaskan bahwa *matsa wa tsulâsa wa rubâ'a* merupakan kalimat hitungan yang menunjukan jumlah seperti kata *matsa* menunjukan dua, *tsulâsa* menunjukan tiga dan *rubâ'a* menunjukan empat, untuk penapsiran huruf *waw* dalam kata *wa tsuâlsa wa ruba'a* menempati hurup *au* yang berarti atau. Dengan demikian batasan maksimal poligami adalah empat orang.²¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa adil yang dimaksud pada Q.S. An-Nisa/4: 3 bukanlah adil yang dapat diwujudkan oleh hati, melainkan keadilan yang tidak dapat diwujudkan dalam cinta melainkan perbuatan.²² Pendapat ini juga didukung oleh Sayyid Qutub bahwa adil dalam poligami adalah sebuah syarat mutlak. Keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, serta pembagian malam.²³

Dalam kitab *Aisar al-Tafâsir Kalâm al-'Aliy al-Kabîr Lafadz*

Kata اثنتين او مَثْنِي وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ dalam ayat diatas ditafsirkan bahwa,

²⁰ Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al-Qur'an Juz 4* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), hlm. 236

²¹ Agus Hermanto, *problematisa hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 178

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 338.

²³ Sayyid Qutub, *op.cit*, hlm. 236.

²⁴ ثلاث او اربع اذ لا تحل الزيادة على الاربع “dua atau tiga atau empat dan tidak melebihi dari empat”

Ayat di atas juga menjelaskann bahwa larangan menikahi lebih dari empat orang wanita, guna untuk melindungi harta anak yatim agar tidak dihabiskan walinya, yang mana dulu orang Quraisy menikahi sepuluh orang wanita atau kurang kemudian jika mereka dalam keadaan kesulitan ekonomi, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang dalam pengasuhannya kemudian menggunakan harta anak yatim tersebut.²⁵

2) Syarat – Syarat Poligami dalam Hukum islam

Islam membolehkan suami/laki-laki untuk berpoligami, yakni beristri lebih dari satu dengan batasan dan syarat-syarat yang perlu di penuhi agar dapat melaksanakan poligami, adapun syarat-syarat poligami diantaranya yaitu:

a) Kemampuan finansial/Kemampuan Harta

Wabah Az-zuhaili mengatakan Secara syariat tidak boleh melakukan perkawinan satu istri atau lebih dari satu kecuali adanya kemampuan financial serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri, Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW.

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....

²⁴ Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Aisar al-Tafasir Kalam al-'Aliy al-Kabir Lafaz*, jus II (madinah: Maktabh al-Ulum wa al-Hikmah, 1994), hlm. 434

²⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas samapai Legilitas)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 128.

”Wahai Para Anak Muda, Barang Siapa diantara Kalian yang mampu dalam segi financial, maka hendaklah dia kawin”²⁶

Yang di Maksud dengan الباءة yaitu مؤنة النكاح²⁷ “Biaya atau bekal didalam menikah”.

Khazin Abu Faqih berpendapat Syarat untuk Poligami, selain suami berlaku adil juga harus memiliki kemampuan finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri, sebab kalau seseorang tidak kemampuan itu maka iya akan menelantarkan hak istri.²⁸ Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. An-Nur/24: 33 sebagai berikut:

وَلَيْسَ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٣٣
 “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

b) Tidak lebih dari 4 orang istri

Batasan seorang suami/laki-laki beristri itu maksimal empat orang dengan syarat suami sanggup untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, sebagaimana ulama sepakat menetapkan kebolehan poligami berdasarkan ayat 3 surah An-Nisa.²⁹ Yang mana telah dijelaskan diatas bahwa dalam ayat tersebut membolehkan beristri 2,3 sampai 4 orang dengan syarat dapat berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya.

c) Dapat Berlaku Adil

²⁶ Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islm Wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta, Gemas Insani, 2011), hlm. 163.

²⁷ Wabah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu juz 7*, (Damaskus, Darul Fikir, 1985), hlm. 168

²⁸ Bahrudin Ahmad dan Fauzi Muhammad, *op. cit.* hlm. 95

²⁹ *Ibid.* Hlm. 92

Yusuf Qardhawi mengatakan adil dalam poligami berkaitan dengan adanya keyakinan. Ketika suami yakni akan dirinya untuk bisa berlaku adil maka poligami boleh untuknya. Sebaliknya, ketika tidak ada keyakinan pada dirinya untuk dapat berlaku adil maka poligami haram baginya.³⁰

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari mengemukakan bahwa seorang suami tidak akan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya dalam segala hal, termasuk dalam mencintai mereka. Sebagian besar ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan.

Abdurrahman Al-jajiri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi seorang yang berpoligami, karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam memberi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya naluriah. Suatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istri melebihi yang lain dan hal yang semacam ini sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.³¹ Jikalau pun suami berkeinginan untuk menerapkan keadilan ini terhadap istri-istrinya, tetapi kenyataanya mustahil dapat diterapkan keadilan ini terhadap istri-istrinya, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 129 sebagai berikut:

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2002), hlm. 214.

³¹ *Ibid.* Hlm. 97

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³²

Ayat ini menjelaskan terkait dengan larangan berpoligami ketika tidak adanya kemampuan. Dari hal ini juga diketahui bahwa ketentuan hukum Islam memang benar-benar memperhatikan aspek kemampuan dibandingkan alasan untuk berpoligami. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd.

وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهما³³

“Mereka (para ulama) sepakat bahwa hak para istri adalah adil diantara mereka”

bahwa kewajiban berlaku adil bagi para istri dalam berpoligami merupakan hal wajib yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam kitab Tafsir *al-Nukat wa al-'uyun tafsir al-Mawardi* lafaz *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ* ditafsirkan³⁴ *يعنى بقلوبكم* “yaitu adil dengan hati mu dan rara cinta mu”

Kemudian lafadz berikutnya *وَلَوْ حَرَصْتُمْ* ditafsirkan

فيه تاويلان :

احدهما : ولو حرصتم ان تعدلوا في المحبة، وهو قول مجاهد

الثاني : ولو حرصتم في الجماع، وهو قول ابن عباس³⁵

³² Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 78.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid Juz 2*, (Beirut: Daar Al Fikr, t.t), hlm. 42.

³⁴ Abu Hasan Ali, *al-Nukat wa al-'uyun tafsir al-Mawardi* juz 1, (Bairut, Darul Kitab Ilmiah), hlm. 533.

³⁵ *Ibid*

“ada dua tawil: Pertama: bila kamu ingin berlaku adil maka adillah dalam rasa cinta, Pendapat Imam Mujahid. Kedua: berlaku adil dalam Berhubungan suami istri, pendapat Ibnu Abas”

Selanjutnya lafaz *فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ* ditafsirkan

اي فلا تميلوا بافعالكم فتتبعوها اهواءكم³⁶

“jangan lah kamu condong kepada salah satu dan membiarkan yang lain terkatung-katung”

Lafaz terakhir *فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* ditafsirkan

³⁷ يعني لا ايما ولا ذات زوج “yaitu seakan akan tidak janda dan tidak juga bersuami”

c. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

1) Dasar Hukum Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia

Umat Islam di Indonesia adalah sebagai warga negara mayoritas, dimana masalah perkawinan termasuk juga poligami tidak hanya diatur dalam Al-Quran, tapi juga diatur oleh undang-undang di Indonesia, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang poligami dalam hal ini yaitu Pasal 3,4 dan 5, yang berbunyi:

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

b) Kompilasi Hukum Islam

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang poligami dalam hal ini yaitu Pasal 55, 56, 57 dan 58, yang berbunyi:

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

2) Syarat-Syarat Poligami dalam hukum positif di Indonesia

KHI pasal 55 Menyebutkan bahwa syarat utama untuk berpoligami yaitu mampu berlaku adil jika keadilan itu tidak mungkin dipenuhi maka dilarang untuk berpoligami, selain syarat utama pada KHI pasal 55 ada juga syarat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi yaitu.³⁸

a) Syarat alternatif

- istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

³⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2011), Hlm.118 - 121

- istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b) Syarat Kumulatif

- adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Aspek Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim ialah aspek paling penting guna memberikan nilai dari sebuah produk hukum yang mengandung akan keadilan serta kepastian hukum. Selain itu pertimbangan hukum juga harus mengandung nilai manfaat bagi para pihak dan disikapi dengan baik, teliti, serta cermat.³⁹

Ecep Nurjamal menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya harus meletakkan dasar pertimbangan yang ideal pada putusannya atau disebut dengan *motivating plitch* sebagaimana termuat pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁰

Duduk perkara atau posita didalamnya mengandung hal-hal sebagai berikut:

- Etika, artinya bahwa duduk perkara dibuat dengan bahasa yang baik dan tidak merendahkan.

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

⁴⁰ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 10.

- b. Estetika, artinya memiliki bahasa yang mudah untuk dipahami.
- c. Bahasa baku, artinya memiliki kalimat yang jelas dan tidak berbelit-belit.
- d. Memilih kata-kata yang tidak bermakna ganda, sehingga dapat dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim.
- e. Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu, misalnya, tim 9, panitia IX, ketua, pimpinan, pemimpin, tanah sengketa, objek perkara, tanah terperkara dan lain-lain.
- f. Sinkron artinya tidak kontradiktif diantara bagian-bagian posita maupun dengan petitum.
- g. Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab akibat (kausal) artinya fakta hukum yang ditampilkan dalam kalimat awal, akan membawa akibat hukum yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, misalnya: oleh karena tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- h. Menyusun posita dengan menggunakan kronologi peristiwa hukum, untuk memudahkan pemahaman yang runtut, guna meyakinkan hakim akan alasan hak yang sah bagi penggugat, dengan memberi nomor urut untuk masing-masing alinea, serta memberi nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan.⁴¹

⁴¹ Achmad Fauzan dan Suhertanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri* (Bandung: Y. Rama Widya, 2007), hlm. 60

b. Asas-asas Putusan

Sudah semestinya disadari oleh para Hakim Pengadilan Agama bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Ada tiga hal yang tidak boleh dilupakan oleh hakim dalam setiap putusan yang akan dijatuhkannya yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Asas tersebut wajib mendapat perhatian dari hakim ketika memutus suatu perkara. Hakim dituntut akan hal tersebut, jangan sampai putusan hakim justru menambah keresahan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan.⁴² Selain itu berdasarkan pada aspek idealis bahwa berkaitan dengan mutu putusan, yakni tertata dengan baik, sistematis, runtut, tidak memuat istilah-istilah yang multitafsir, mengandung kejelasan, mengandung pertimbangan hukum yang argumentatif dan normatif, dan mengandung pembaruan hukum.⁴³

c. Putusan Ideal

sebuah putusan harus tetap memberikan kejelasan kepastian terhadap berbagai pertimbangan yang dibuat. Setidaknya sebuah putusan hakim yang ideal memenuhi beberapa hal sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Dapat mendeskripsikan fakta hukum secara konkrit dan kronologis berdasarkan hukum kuasalitas atas objek perkara yang terjadi pada saat putusan itu dijatuhkan sebagai hasil pemeriksaan dan pembuktian.

⁴² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana: 2005), hlm. 130-131

⁴³ A. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85.

⁴⁴ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 306-307.

- 2) Dapat mendeskripsikan fakta hukum yang hendak diwujudkan melalui amar putusan itu.
- 3) Dapat menjawab setiap petitum dari petitum, tanpa terkecuali, berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, logis, dan yuridis.
- 4) Terdapat kejelasan petitum mana yang dikabulkan, petitum mana yang ditolak, dan petitum mana yang dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dapat merealisasikan terwujudnya keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas objek perkara sesuai standar baku keadilan.
- 6) Dapat memberi perlindungan hukum keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi meskipun tidak ada permintaan dalam petitum.
- 7) Terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga dapat dieksekusi dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan agar pencari keadilan pun dapat dengan mudah memperoleh keadilan.
- 8) Ditampilkan secara sistematis, runtut, jelas, lugas, tegas, rinci, dan pasti.
- 9) Dikemas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baku serta dengan tata penulisan yang rapi sesuai ejaan bahasa Indonesia yang diperbarui.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum keperpustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁴⁵

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010). Hlm. 34

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2022), hlm. 56

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya bersifat mengikat.⁴⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁸ Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian, Sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3,4 dan 5
- 2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 55,56,57 dan 58

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi Keperpustakaan yaitu dengan mencari beberapa tulisan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti yang kemudian dipelajari dan dipahami.

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak memakai angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

I. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah mencari segala laporan penelitian ini kiranya perlu dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan nantinya setiap bab memiliki penjelasan tersendiri akan tetapi antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

BAB I pendahuluan, bab ini terdiri dari 9 Sub bagian yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikan Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang menggambarkan isi penelitian.

BAB II Gambaran umum Putusan Pengadilan Agama banjarbaru tentang poligami dari duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan

BAB III Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang poligami dengan menghubungkan bahan hukum lainnya.

BAB IV Penutup, didalamnya kesimpulan dan saran dari penulis dalam penelitian ini.